



PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari :

M A S O A N, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Taman Karang Baru Mataram RT/RW 006/230, Kelurahan/Desa Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 485/Pdt.P/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 485/Pdt.P/2019/PN.Mtr, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 485/Pdt.P/2019/PN.Mtr;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 485/Pdt.P/2019/PN.Mtr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271050202740006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang lahir pada tanggal 31 Desember 1974 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PN Mtr



1173/D/LB/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Pemohon berkepentingan menambahkan nama **TURRALL** sebagai nama belakang Pemohon sehingga nama Pemohon yang semula bernama **MASOAN** dirubah menjadi bernama **MASOAN TURRALL**;
- Bahwa Pemohon berkepentingan menambahkan nama agar nama Pemohon tidak hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata saja.
- Bahwa Pemohon berkepentingan menambahkan nama belakang seperti tersebut diatas sebagai sarana untuk mempermudah transaksi administrasi juga sudah lama dan di kenal dengan nama TURRALL dan juga sudah sejak lama di pake di media social maupun email turrall.masoan@gmail.com
- Bahwa penambahan nama **TURRALL** tersebut telah disetujui oleh orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama **MASOAN** dirubah menjadi **MASOAN TURRALL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penambahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan dicatat dalam daftar register kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : MASOAN, NIK : 5271050202740006, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MASOAN, Nomor : 1173/D/LB/1991, tanggal 15 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5271050603081103, tanggal 10 Maret 2017, atas nama Kepala Keluarga : MASOAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, yaitu :

1. TAMRIN SURYADI ;
2. JUMAWAN ;

yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TAMRIN SURYADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bunsambang Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1974 ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Napsiah dan Marean ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang bernama Masoan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama TURRALL sebagai nama belakangnya sehingga menjadi MASOAN TURRALL ;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama TURRALL pada nama belakangnya untuk mempermudah administrasi yang telah dipergunakan selama ini ;
- Bahwa untuk menambah nama pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PN Mtr



Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi JUMAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bunsambang Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1974 ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Napsiah dan Marean ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang bernama Masoan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama TURRALL sebagai nama belakangnya sehingga menjadi MASOAN TURRALL ;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama TURRALL pada nama belakangnya untuk mempermudah administrasi yang telah dipergunakan selama ini ;
- Bahwa untuk menambah nama pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bunsambang Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1974 dari pasangan suami istri bernama Napsiah dan Marean ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang bernama MASOAN ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama TURRALL sebagai nama belakangnya sehingga menjadi MASOAN TURRALL
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama TURRALL pada nama belakangnya untuk mempermudah administrasi yang telah dipergunakan selama ini dan diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PN Mtr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : MASOAN Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Taman Karang Baru Mataram RT/RW 006/230, Kelurahan/Desa Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, membuktikan identitas berikut alamat dan domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akte lahir Nomor 1173/D/LB/1991 tanggal 15 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni Tamrin Suryadi dan Jumawan, yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud menambah identitas berupa nama belakang Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam Kutipan akte kelahiran Pemohon yang bernama MASOAN sehingga menjadi MASOAN TURRALL dan atas penambahan nama belakang tersebut sebagai sarana untuk mempermudah transaksi administrasi juga sudah lama dan di kenal dengan nama TURRALL dan juga sudah sejak lama di pakai di media social maupun email turrrall.masoan@gmail.com, sehingga alasan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1173/D/LB/1991 tanggal 15 Juni 1991 tersebut sehingga tertulis dengan nama **MASOAN TURRALL** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PN Mtr



Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama **MASOAN** dirubah menjadi **MASOAN TURRALL**;

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penambahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan dicatat dalam daftar register kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **SENIN, tanggal 2 Desember 2019**, oleh **I WAYAN SUGIARTAWAN,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M. SUBARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. S U B A R I, SH.

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	...	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	...	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	...	Rp. 75.000.00
4.	PNBP panggilan	...	Rp. 10.000.00
5.	Sumpah	...	Rp. 10.000.00
6.	Redaksi	...	Rp. 10.000.00
7.	Materai	...	<u>Rp. 6.000.00</u>
	Jumlah	...	Rp. 191.000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)